



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rajamuddin, S.Pd Dg. Nai Bin H. Massaraja;
2. Tempat Lahir : Tolo;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/9 Februari 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ilham Hidayat, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum di Badan Bantuan Hukum Turatea, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.Jnp, tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJAMUDDIN, S.Pd. DG. NAI BIN H. MASSARAJA. dengan identitas tersebut di atas bersalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama subsidair 6 (enam) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah HP Android merk samsung duos warna putih dengan nomor simcard 085348297797Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa dari 4 (empat) saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun keterangan mereka bahwa terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual kepada orang lain, menerima narkotika dari seorang laki-laki yang diduga bandar narkotika ataupun menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, yang terbukti adalah Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu bersama dengan sambe, oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim berkenan memutus dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Rajamuddin S.Pd Dg Nai Bin H. Massaraja, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke 1 Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa Rajamuddin S.Pd Dg Nai Bin H. Massaraja, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Ke 2 Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) buah HP android merk Samsung Duos warna putih dengan nomor somcard 085348297797 dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAJAMUDDIN, S.Pd DG NAI BIN H. MASSARAJA pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Februari 2020 bertempat di Dusun Bontoloe Desa Palajau Kec Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum pengadilan Negeri Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto kemudian terdakwa di telepon oleh saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU yang mengatakan kepada terdakwa “carikan dulu saya sabu, ada uang sama saya 1.3 juta” dan terdakwa mengatakan “tunggu disitu adekku dg.tompo yang ambil uangmu” kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA kemudian terdakwa mengatakan “dimanako dek” kemudian saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan kepada terdakwa “saya ada disekolah, sibukka ini, kenapaki” lalu terdakwa mengatakan “kalau pulangko dari sekolah minta tolong ketemu dengan sambe alias topang didepan rumahnya ada itu uang dia titip untuk saya 1.3 juta” kemudian saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan kepada terdakwa “sebentarpri, sudahpi urusanku baru saya kerumahnya sambe”, setelah itu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA dan karena saksi Hasanuddin belum berada di rumah terdakwa menelfon saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA sambil terdakwa mengatakan “, minta tolong sekaligus ini dek, karna lagi sakitka juga ini adaka juga dirumahta ini dek” dan saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan “siapa ada dirumah kanda ?, sebentarpri pade kalau adaji kesempatanku lewat sanaja” dan terdakwa mengatakan “istri dan anakmu yang ada dek dirumahmu”, kemudian terdakwa menunggu kedatangan saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA, dan terdakwa kembali menghubungi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA dengan mengatakan “kita ambilmi itu uang” terus Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan “iya kanda sudah ada sama saya tungguma dirumah” dan terdakwa pun menghubungi Perm.SOMPA dengan mengatakan “mauka barang, ada uangku 1.3 juta” namun Perm.SOMPA mengatakan “tidak begituma saya, kalau mauki kita hubungi ini laki-laki”, maka terdakwa pun langsung menelfon laki-laki tersebut dan terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan harga 1.3 juta kemudian laki-laki tersebut mengatakan “saya tunggu di lorong 1 saya pakai topi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp



warna hitam” tidak lama kemudian datang saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA dan memberikan terdakwa uang yang diperoleh dari saksi lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU sebanyak Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun terdakwa mengatakan kepada saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA “minta tolong dek kesanaki dulu dilorong 1 ada itu laki-laki pakai topi warna hitam kasihki ini uang, ada itu nakasihki tissue warna putih” dan saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA pun langsung menuju ke Lorong 1, tidak lama kemudian datang saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA dan memberikan terdakwa 1 (satu) Lembar Gulungan Tissue warna Putih lalu saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA mengatakan kepada terdakwa “apa isinya itu kanda” dan sambil membuka gulungan tissue tersebut terdakwa mengatakan “ini sabu-sabu” saksi Lel.HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA langsung memarahi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumahnya, kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU di Dusun Tonrang, Desa Allu Taroang, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa sampai dirumah Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU, maka terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan bertemu dengan saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU kemudian terdakwa memberikan barang/benda tersebut yakni 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan kepada saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU “saya pulang dulu sambe, sakitka” kemudian saksi Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU mengatakan kepada terdakwa “tidak mauki pakai ini barang, inimi obat penghilang rasa sakit” setelah itu terdakwa dan Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU menuju kerumah kebun yang tak jauh dari rumahnya, selanjutnya terdakwa mengkomsumsi barang/benda Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Lel.SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan pada saat terdakwa dirumah dimana terdakwa istirahat dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita waktu itu terdakwa sementara menonton TV dirumah, tiba-tiba ada seorang berpakaian preman masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa dan mengatakan “dg.nai diam jangan bergerak kami anggota resnarkoba polres jeneponto”, yang kemudian salah satu anggota resnarkoba tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa bungkus kertas tissue berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1955 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 955 / NNF / II / 2020 hari Senin tanggal 25 Februari 2020 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1955 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Rajamuddin, S.Pd Dg NAI Bin H Massaraja, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 956 / NNF / II / 2020 hari Senin tanggal 25 Februari 2020 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Rajamuddin, S.Pd Dg NAI Bin H Massaraja mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAJAMUDDIN, S.Pd DG NAI BIN H. MASSARAJA pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan februari 2020 bertempat di Dusun Tonrang Kec Tarowang Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

— Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Tonrang Kec Tarowang Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto tepatnya dirumah saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan sabu bersama dengan saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU yakni pada awalnya setelah terdakwa pergi dari rumah saksi HASANUDDIN.M,S.Pd Dg.TOMPO Bin H.MASSARAJA kemudian terdakwa menuju kerumah saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU kemudian pada saat terdakwa sampai dirumah saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil Narkotika jenis sabu kepada saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU dengan mengatakan "saya pulang dulu SAMBE karna saya sakit" kemudian saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU menjawab " tidak mauki pakai ini barang ini obat penghilang rasa sakit" sehingga terdakwa tinggal lalu saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU mengajak terdakwa kerumah kebun yang tidak jauh dari rumah saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU dengan cara saksi SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp



asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa, kemudian setelah selesai mengkomsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 21.00 Wita datang Anggota Resnarkoba Polres Jeneponto mengamankan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Rajamuddin, S.Pd Dg NAI Bin H Massaraja, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 956 / NNF / II / 2020 hari Senin tanggal 25 Februari 2020 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Rajamuddin, S.Pd Dg NAI Bin H Massaraja mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Sambe Alias Topang Bin Nunju dan Jufri terkait masalah narkotika jenis sabu, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, sehingga tertangkaplah Terdakwa dan Hasanuddin;
 - Bahwa, penangkapan Sambe dan Jufri terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita, di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarawang, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah yang dihuni oleh Sambe Alias Topang Bin Nunju, kemudian dilakukan pengembangan



sehingga ditangkaplah Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita, di dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Sambe Alias Topang Bin Nunju, Jufri, Terdakwa dan Hasanuddin waktu itu adalah saksi bersama rekan saksi Brigadir Mustari, S.H., Bripka Jamil dan Bripka Baharuddin;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan Brigadir Mustari, S.H., Bripka Jamil dan Bripka Baharuddin memperoleh informasi bahwa di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarawang, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah yang dihuni oleh Sambe Alias Topang Bin Nunju sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga pada saat saksi bersama rekan menuju ke wilayah tersebut, saksi bersama rekan langsung menuju ke rumah Sambe Alias Topang Bin Nunju;
- Bahwa, pada saat mereka berada di rumah Sambe Alias Topang Bin Nunju, saksi bersama rekan langsung mengelilingi rumah saat itu dan saksi bersama Bripka Jamil langsung naik dan masuk kedalam rumah tersebut dan saat saksi masuk kedalam rumah, saksi langsung melihat Sambe Alias Topang Bin Nunju yang sementara berada diruang bagian dapur belakang dan langsung dipegang oleh Bripka Jamil lalu dilakukan pengeledahan badan namun tidak ada yang ditemukan lalu dilakukan pengeledahan rumah bagian dapur, yang mana Bripka Jamil berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Advan warna Ungu yang terletak di lantai, dan saksi melakukan pengeledahan rumah bagian dapur dan berhasil menemukan 1(satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang kesemuanya diakui oleh Sambe sebagai miliknya;
- Bahwa, yang ada di atas rumah waktu itu adalah Sambe Alias Topang Bin Nunju dan Jufri;
- Bahwa, rekan saksi yakni Brigadir Jamil juga menemukan alat isap/bong lengkap pirekx yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, dan 2 (dua) buah korek gas, yang menurut Jufri barang bukti tersebut adalah milik Sambe;
- Bahwa, alat isap/bong lengkap pirekx yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan disamping bawah rumah Sambe Alias Topang Bin Nunju yang dibuang oleh Jufri dari jendela ruang tamu dekat tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Sambe Alias Topang Bin Nunju dan Jufri bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Sambe Alias Topang Bin Nunju memperoleh barang bukti yakni 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sahcet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu itu adalah berasal dari Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengetahui barang tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dan pada saat saksi dan rekan tiba di rumah Terdakwa saksi langsung masuk ke rumahnya dan berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya yang sementara diruang tengah nonton TV setelah itu saya langsung melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa pada saat dintrogasi mengakui bahwa dia yang membawa Narkotika tersebut kepada Sambe Alias Topang Bin Nunju, namun Terdakwa mengatakan sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut dia peroleh dari saudara kandungnya yang bernama Hasanuddin, M. S.Pd yang beralamat di BTN Anwar Jaya, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, setelah mengetahui kalau barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Hasanuddin, maka saksi bersama rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti langsung menuju ke BTN Anwar Jaya tepatnya di rumah Hasanuddin, M. S.Pd. Dg Tompo, dan pada saat mereka sampai di rumahnya mereka langsung melakukan introgasi sambil melakukan penggeledahan badan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone Android Merk Oppo warna hitam dan memperlihatkan Terdakwa dan Sambe alias Topang beserta barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Hasanuddin pada saat dintrogasi mengatakan "bahwa ia hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang/benda tersebut kepada seorang laki-laki dengan memakai topi warna hitam" dan Hasanuddin juga mengakui bahwa ia yang telah mengambil uang dari Sambe Alias Topang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu ia serahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa kembali menyuruh Hasanuddin untuk bertemu seorang laki-laki di Lorong I BTN Anwar Jaya dan memberikan uang tersebut lalu seseorang ini

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp



memberikan 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih kepada Hasanuddin dan barang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti Narkotika tersebut dilakukan tes Laboratoris Kriminalistik waktu itu dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi Polres Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Sambe Alias Topang, cara ia memperoleh narkotika dari Terdakwa dengan cara dia menelpon Terdakwa untuk dicarikan Narkotika, setelah itu Terdakwa menyuruh Hasanuddin untuk datang mengambil uang di Sambe Alias Topang, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Sambe Alias Topang membawa Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan Narkotika karena dia sakit atau apa;
- Bahwa, Sambe Alias Topang duluan ditangkap baru Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyediakan, menjual, menggunakan Narkotika;
- Bahwa, saksi lupa apakah saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apa yang dia suruh beli kepada Hasanuddin waktu itu atau tidak;
- Bahwa, setelah Terdakwa memberikan paketan sabu kepada Sambe Alias Topang, kemudian Sambe Alias Topang mengajak Terdakwa memakai Narkotika tersebut bersama di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. JAMIL Bin H. ABD. HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Sambe Alias Topang Bin Nunju dan Jufri terkait masalah narkotika jenis sabu, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, sehingga tertangkaplah Terdakwa dan Hasanuddin;
- Bahwa, penangkapan Sambe dan Jufri terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita, di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarawang, Kec. Tarawang, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah yang dihuni oleh Sambe Alias Topang Bin Nunju, kemudian dilakukan pengembangan sehingga ditangkaplah Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Sambe Alias Topang Bin Nunju, Jufri, Terdakwa dan Hasanuddin waktu itu adalah saksi bersama rekan saksi Brigadir Mustari, S.H., Brigadir Rahmansyah dan Bripka Baharuddin;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan Brigadir Mustari, S.H., Brigadir Rahmansyah dan Bripka Baharuddin melaksanakan patroli di Wilayah Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto, dan mereka memperoleh informasi bahwa di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah yang dihuni oleh Sambe Alias Topang Bin Nunju sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga pada saat saksi bersama rekan menuju ke wilayah tersebut, saksi bersama rekan langsung menuju ke rumah Sambe Alias Topang Bin Nunju dan pada saat mereka berada di rumah Sambe Alias Topang Bin Nunju, saksi bersama rekan langsung mengelilingi rumah saat itu dan saksi bersama Brigadir Rahmansyah langsung naik dan masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi langsung melihat Sambe Alias Topang Bin Nunju yang sementara berada diruang bagian dapur belakang dan langsung saksi memegang Sambe Alias Topang Bin Nunju lalu saksi melakukan pengeledahan badan namun saksi tidak menemukan adanya kaitan dengan Narkotika sehingga tetap saksi lakukan pengeledahan rumah dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Advan warna Ungu yang terletak di lantai, lalu Brigadir Rahmansyah yang melakukan pengeledahan rumah bagian dapur dan berhasil menemukan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang kesemuanya diakui oleh Sambe sebagai miliknya;
- Bahwa, yang ada di atas rumah waktu itu adalah Sambe Alias Topang Bin Nunju dan Jufri;
- Bahwa, saksi yang menemukan alat isap/bong lengkap pirex yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, dan 2 (dua) buah korek gas, yang kesemuanya menurut Jufri adalah milik Sambe;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp



- Bahwa, alat isap/bong lengkap pireks yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan disamping bawah rumah Sambe Alias Topang Bin Nunju yang dibuang oleh Jufri dari jendela ruang tamu dekat tempat tidur;
- Bahwa, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Sambe Alias Topang Bin Nunju dan Jufri bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Sambe Alias Topang Bin Nunju memperoleh barang bukti yakni 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu itu adalah berasal dari Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengetahui kalau barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Sambe Alias Topang Bin Nunju dari Terdakwa waktu itu maka selanjutnya saksi bersama rekan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto dan pada saat saksi dan rekan tiba di rumah Terdakwa saksi langsung masuk ke rumahnya dan berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya yang sementara diruang tengah nonton TV setelah itu Rahmansyah langsung melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa pada saat dintrogasi mengakui bahwa dia yang membawa Narkotika tersebut kepada Sambe Alias Topang Bin Nunju, namun Terdakwa mengatakan sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut dia peroleh dari saudara kandungnya yang bernama Hasanuddin, M. S.Pd yang beralamat di BTN Anwar Jaya, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa, setelah mengetahui kalau barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Hasanuddin waktu itu maka setelah itu saksi bersama rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti langsung menuju ke BTN Anwar Jaya tepatnya di rumah Hasanuddin, M. S.Pd. Dg Tompo, dan pada saat mereka sampai di rumahnya Rahmansyah langsung melakukan introgasi sambil melakukan penggeledahan badan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone Android Merk Oppo warna hitam dan memperlihatkan Terdakwa dan Sambe alias Topang beserta barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Hasanuddin pada saat dintrogasi mengatakan "bahwa ia hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang/benda tersebut kepada seorang laki-laki dengan memakai topi warna hitam" dan



Hasanuddin juga mengakui bahwa ia yang telah mengambil uang dari Sambe Alias Topang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu ia serahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa kembali menyuruh Hasanuddin untuk bertemu seorang laki-laki di Lorong I BTN Anwar Jaya dan memberikan uang tersebut lalu seseorang ini memberikan 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih kepada Hasanuddin dan barang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti Narkotika tersebut dilakukan tes Laboratoris Kriminalistik waktu itu dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi Polres Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Sambe Alias Topang, cara ia memperoleh narkotika dari Terdakwa dengan cara dia menelpon Terdakwa untuk dicarikan Narkotika, setelah itu Terdakwa menyuruh Hasanuddin untuk datang mengambil uang di Sambe Alias Topang, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Sambe Alias Topang membawa Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyediakan, menjual, menggunakan Narkotika;
- Bahwa, saksi lupa apakah saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apa yang dia suruh beli kepada Hasanuddin waktu itu atau tidak;
- Bahwa, setelah Terdakwa memberikan paketan sabu tersebut kepada Sambe Alias Topang, kemudian Sambe Alias Topang mengajak Terdakwa memakai Narkotika tersebut bersama di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. SAMBE Alias TOPANG Bin NUNJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya saksi dan Jufri oleh Anggota Polres Jeneponto sedang memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian dari penangkapan mereka tersebut dilakukanlah pengembangan dan tertangkaplah Terdakwa dan Hasanuddin;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita, di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah saksi, kemudian



dilakukan pengembangan sehingga ditangkaplah Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita, di dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, saksi ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu waktu itu bersama dengan Jufri;
- Bahwa, barang yang ditemukan dalam penguasaan saksi yakni 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, yang mana barang tersebut adalah milik saksi sendiri, yang ditemukan di dapur tepatnya disela-sela papan rumah saksi;
- Bahwa, selain 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu waktu itu, ditemukan pula alat isap/bong lengkap pirekx yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, dan 2 (dua) buah korek gas, yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi, yang saksi serahkan ke Jufri dan barang tersebut ditemukan disamping bawah rumah saksi yang dibuang oleh Jufri di jendela ruang tamu dekat tempat tidur;
- Bahwa, saksi memperoleh 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu Narkotika waktu itu dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi memperoleh Narkotika tersebut dari Terdakwa waktu itu dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekitar pukul 13.30 Wita, saksi sementara di rumah, kemudian saksi menelfon Terdakwa dengan mengatakan "carikan dulu saya barang ada uangku disini Rp. 1.300.000,-" lalu Terdakwa mengatakan "iya tunggu didepan rumahta Hasanuddin Dg Tompo yang pergi ambil uang" setelah itu saksipun kepinggir jalan berdiri sambil menunggu Hasanuddin Dg Tompo, tidak lama kemudian Hasanuddin Dg Tompo datang naik mobil Avanza warna hitam kemudian saksi pergi menghampiri mobil tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- kepada Hasanuddin, kemudian Hasanuddin langsung pergi setelah itu saksi kembali menelfon Terdakwa dan memberitahukan kalau uang saksi sudah berikan Hasanuddin;
- Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, dan saksipun langsung memanggil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa memberikan saksi gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu saksi mengajak Terdakwa pergi ke rumah-rumah dalam kebun untuk mengkomsumsi Narkotika, setelah Terdakwa pamit

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp



pulang, saksi memecah 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet;

- Bahwa, maksud dan tujuan saksi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri dan untuk saksi jual;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa, dari uang yang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan membeli Narkotika tersebut, uang saksi cuma Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang titipannya Akking Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang titipannya sopir Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi memberikan uang bensin Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang yang saksi gunakan membeli Narkotika tersebut adalah uang dari hasil penjualan HP milik anak saksi;
- Bahwa, saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyediakan, menjual, menggunakan Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa biasa singgah ke rumah saksi;
- Bahwa, Terdakwa kalau datang ke rumah saksi biasa minum-minum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. HASANUDDIN, M. S.Pd Dg TOMPO Bin H. MASSARAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Sambe Alias Topang Bin Nunju oleh Anggota Polres Jeneponto sedang memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian dilakukan pengembangan bahwa Terdakwa yang memberikan barang/benda Narkotika jenis sabu kepada Sambe Alias Topang Bin Nunju, dan pada saat Terdakwa terima barang tersebut itu dari saksi;
- Bahwa, penangkapan saksi terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar Pukul 21.30 Wita, di BTN Anwar Jaya Blok H. No.3, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah saksi, setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dihari yang sama, sekitar pukul 21.00 Wita, di dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;



- Bahwa, barang yang saksi berikan kepada Terdakwa yakni 1 (satu) lembar gulungan tissue warna putih yang saksi tidak tahu didalamnya apa;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa ikut terlibat sewaktu Sambe Alias Topang Bin Nunju ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu karena waktu itu saksi yang mengambil uang dari Sambe Alias Topang Bin Nunju kemudian saksi ditelfon oleh Terdakwa dan disuruh untuk pergi bertemu dengan seorang laki-laki yang memakai topi warna hitam yang saksi tidak ketahui namanya di lorong 1 (satu) BTN Anwar Jaya salah satu rumah warga dan pada saat saksi ketemu maka saksi langsung diberikan yakni 1 (satu) lembar gulungan tissue warna putih yang saksi tidak mengetahui isi dalamnya dan saksipun memberikan uang tersebut, setelah itu saksi pulang ke rumah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi mengatakan "Apa itu didalamnya tissue" dan Terdakwa menjawab "sabu-sabu itu dalamnya" lalu saksi marah setelah mengatakan seperti itu maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi saat itu;
- Bahwa, Terdakwa cuma bilang kepada saksi minta tolong uang tersebut dikasih itu orang;
- Bahwa, yang dikatakan orang itu setelah saksi memberikan uang tersebut waktu itu yakni dia tanya temannya Dg Nai lalu saya jawab iya kemudian saksi kasih itu uang dan orang itu kasih saksi 1 (satu) lembar gulungan tissue;
- Bahwa, saksi tidak sempat bertanya kepada orang itu barang apa ini waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak sempat membuka lembar gulungan tissue tersebut waktu itu;
- Bahwa, saksi memarahi terdakwa setelah tahu lembar gulungan tissue itu isinya adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi tidak laporkan Terdakwa ke Polisi setelah tahu kalau itu Narkotika jenis sabu waktu itu karena saksi ditangkap;
- Bahwa, baru pertama kali saksi disuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika kepada orang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp



- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Sambe Alias Topang Bin Nunju oleh Anggota Polres Jeneponto sedang memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian dilakukan pengembangan bahwa terdakwa yang memberikan barang/benda Narkotika jenis sabu kepada Sambe Alias Topang Bin Nunju, dan pada saat terdakwa terima barang tersebut itu dari Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo;
- Bahwa, kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 Wita di dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, barang atau benda yang diberikan Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo kepada Terdakwa waktu itu yaitu 1 (satu) lembar gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) lembar gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dari Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo waktu itu Terdakwa lalu membawakan ke rumah Sambe Alias Topang Bin Nunju dan sempat terdakwa mengkomsumsi bersama dengan Sambe Alias Topang Bin Nunju;
- Bahwa, Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo memperoleh 1 (satu) lembar gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut waktu itu dari seorang laki-laki memakai topi warna hitam, dan Terdakwa yang menyuruh Hasanuddin, M.S.Pd Dg Tompo untuk bertemu dengan seorang laki-laki tersebut tepatnya di lorong I saat itu;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh Hasanuddin, M.S.Pd Dg Tompo untuk pergi bertemu dengan laki-laki yang memakai topi warna hitam dan mengambil 1 (satu) lembar gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut waktu itu, karena Terdakwa sakit dan sedang berada di rumah Hasanuddin, M S.Pd. Dg Tompo, lalu pada waktu Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo datang memberikan uang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa kembali meminta tolong kepadanya untuk pergi memberikan uang ini kepada seorang laki-laki memakai topi warna hitam sedang berada di Lorong 1, dan Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo langsung kesana, dan tidak lama kemudian Hasanuddin, M.S.Pd. Dg Tompo kembali



datang ke rumahnya dan memberikan Terdakwa 1 (satu) lembar gulungan tissue warna putih, lalu Haasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo mengatakan kepada Terdakwa “apa itu didalamnya” dan Terdakwa mengatakan “ini dalamnya sabu-sabu” setelah mendengar ucapan Terdakwa, maka Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo langsung marah kepada Terdakwa. Dan Terdakwapun langsung meninggalkan rumahnya dan pergi menuju rumah Sambe Alias Topang Bin Nunju;

- Bahwa, sebelum Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo datang mengambil uang dari Sambe Alias Topang Bin Nunju, Terdakwa menelfon Sompaa dengan mengatakan “Mauka Barang, ada uangku Rp.1,3 juta” namun Sompaa mengatakan “tidak begituma saya, kalau mauki kita hubungi ini laki-laki”, maka Terdakwapun langsung menelfon laki-laki tersebut dan Terdakwapun mengatakan bahwa “ada barangta bos, ada uangku Rp1.3 juta sekarang saya berada di BTN Anwar Jaya, kemudian laki-laki ini mengatakan “saya tunggu di Lorong 1 saya pakai topi warna hitam” hanya ciri-cirinya saja yang diberitahukan lalu tidak lama kemudian Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo datang memberikan uang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa kembali meminta tolong kepadanya untuk pergi memberikan uang ini kepada seorang laki-laki memakai topi warna hitam sedang berada di Lorong 1, dan Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo langsung kesana, dan tidak lama kemudian Hasanuddin, M.S.Pd. Dg Tompo kembali datang ke rumahnya dan memberikan Terdakwa 1 (satu) lembar gulungan tissue warna putih, lalu Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo mengatakan kepada Terdakwa “apa itu didalamnya” dan Terdakwa mengatakan “ini dalamnya sabu-sabu” setelah mendengar ucapan Terdakwa, maka Hasanuddin, M. S.Pd Dg Tompo langsung marah kepada Terdakwa. Dan Terdakwapun langsung meninggalkan rumahnya dan pergi menuju rumah Sambe Alias Topang Bin Nunju;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah punya isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Sambe Alias Topang Bin Nunju;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotia bersama dengan Sambe Alias Topang Bin Nunju;
- Bahwa, Sambe Alias Topang Bin Nunju tahu kalau Terdakwa mempunyai Narkotika karena waktu itu Sambe Alias Topang Bin Nunju menelfon



Terdakwa dengan mengatakan “carikan dulu saya barang sabu, ada uang sama saya Rp.1.3 juta” dan Terdakwa mengatakan “saya tidak bisa karena saya sakit, kau saja yang pergi beli” lalu Sambe alias Topang Bin Nunju mengatakan kepada Terdakwa “tidak aktifki nomornya yang biasa saya hubungi” lalu Terdakwa mengatakan “tunggu disitu adekku Dg Tompo yang ambil uangnya”;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin memiliki, menguasai, menyediakan, menjual, menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 956/NNF/III/2020 tanggal 25 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas berisi urin terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone android merek samsung duos warna putih dengan nomor simcard 085348297797;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar Pukul 21.00 Wita, di dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, setelah dilakukan pengembangan dengan tertangkapnya Sambe dan Jufri pada hari yang sama sekitar Pukul 20.30 Wita, di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah yang dihuni oleh Sambe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rahmansyah bersama rekannya yakni saksi Bripka Jamil, Brigadir Mustari, S.H., dan Bripka Baharuddin;
- Bahwa, awalnya anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Sambe yang beralamat di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, yang mana dirumah tersebut ada juga Jufri, sehingga ketika dilakukan penggeledahan, ditemukanlah oleh Bripka Jamil 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Advan warna Ungu yang terletak di lantai, dan di bagian dapur rumah tersebut ditemukan pula 1(satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu, yang kesemuanya diakui oleh Sambe sebagai miliknya;
- Bahwa, setelah itu saksi Jamil juga menemukan disamping bawah rumah Sambe berupa alat isap/bong lengkap dengan pirexnya yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, dan 2 (dua) buah korek gas, milik Sambe, yang dibuang oleh Jufri dari jendela ruang tamu dekat tempat tidur;
- Bahwa, Sambe mengakui jika barang bukti berupa sabu-sabu tersebut ia dapat dari Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga dari informasi tersebut, anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, di rumah Terdakwa anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos;
- Bahwa, awalnya Sambe Alias Topang Bin Nunju menelpon Terdakwa dengan mengatakan "carikan dulu saya barang sabu, ada uang sama saya Rp.1.3 juta", kemudian Terdakwa menelfon Sempa dengan mengatakan "Mauka Barang, ada uangku Rp.1,3 juta" namun Sempa mengatakan "tidak begituma saya, kalau mauki kita hubungi ini laki-laki", maka Terdakwapun langsung menelfon laki-laki tersebut dan Terdakwapun mengatakan bahwa "ada barangta bos, ada uangku Rp1.3 juta sekarang saya berada di BTN Anwar Jaya, kemudian laki-laki ini mengatakan "saya tunggu di Lorong 1 saya pakai topi warna hitam";
- Bahwa, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada adik kandungnya yakni Hasanuddin untuk mengambil uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dari Sambe, lalu menyuruh Hasanuddin untuk menyerahkan uang tersebut lalu mengambil sabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal itu, yang mana dalam hal ini awalnya Hasanuddin tidak tahu jika barang tersebut itu adalah sabu-sabu, ia baru tahu ketika ia bertanya kepada Terdakwa sewaktu ia menyerahkan bungkus tisu tersebut kepada Terdakwa, sehingga Hasanuddin marah kepada Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sendiri yang membawakan sabu-sabu tersebut ke rumah Sambe dan menyerahkannya kepada Sambe;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, menyediakan, menjual, menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Rajamuddin, S.Pd Dg. Nai Bin H. Massaraja** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan



yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika Golongan I, dan Terdakwa tahu jika perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Ad. 3 unsur: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;



Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekitar Pukul 21.00 Wita, di dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, setelah dilakukan pengembangan dengan tertangkapnya Sambe dan Jufri pada hari yang sama sekitar Pukul 20.30 Wita, di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah yang dihuni oleh Sambe;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rahmansyah bersama rekannya yakni saksi Briпка Jamil, Brigadir Mustari, S.H., dan Briпка Baharuddin, yang mana awalnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggerebekan di rumah Sambe yang beralamat di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, yang mana di rumah tersebut ada juga Jufri, sehingga ketika dilakukan penggeledahan, ditemukanlah oleh Briпка Jamil 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Advan warna Ungu yang terletak di lantai, dan di bagian dapur rumah tersebut ditemukan pula 1(satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 8 (delapan) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu, yang kesemuanya diakui oleh Sambe sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Jamil juga menemukan disamping bawah rumah Sambe berupa alat isap/bong lengkap dengan pirexnya yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, dan 2 (dua) buah korek gas, milik Sambe, yang dibuang oleh Jufri dari jendela ruang tamu dekat tempat tidur;

Menimbang, bahwa Sambe mengakui jika barang bukti berupa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari Terdakwa, maka dari informasi tersebut, anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, yang mana ketika melakukan pengeledahan badan berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada Sambe, karena Sambe menelpon dan menyuruh terdakwa untuk mencarikkannya sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, atas permintaan Sambe mana untuk mencari sabu tersebut Terdakwa kemudian menelfon seorang laki-laki, lalu Terdakwa meminta tolong untuk maksud tersebut kepada adik kandungnya yang bernama Hasanuddin, guna mengambil uang dari Sambe, setelah menerima uang kemudian Hasanudin menyerahkannya kembali ke seseorang yang dimaksud oleh Terdakwa sambil mengambil sesuatu barang yang tidak diketahui barang apa tersebut di sebuah Lorong I, karena dalam hal ini Hasanuddin tidak diberitahu oleh Terdakwa paketan apa yang ia ambil tersebut;

Bahwa, setelah mendapatkan paketan tersebut, Hasanuddin lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu terdakwa sendirilah yang pergi menemui Sambe untuk menyerahkan paketan sabu milik Sambe tersebut, dan disitu Sambe kemudian memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan mengajak Terdakwa memakai sabu bersama di rumah-rumah dalam kebun, hal mana didukung pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 956/NNF/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti sebagai Pengguna Narkotika Golongan I, karena, terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut bersama dengan Sambe;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, terdakwa memang sempat menggunakan sabu bersama dengan sambe, dan hasil tes urin Terdakwa memang positif mengandung metamfetamina, namun oleh karena tujuan dan niat awal Terdakwa menemui Sambe adalah bukan untuk menggunakan sabu, melainkan tujuan dan niat awal Terdakwa adalah untuk menolong Sambe mencarikannya sabu, dan Terdakwa telah menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Sambe maka menurut Majelis Hakim, tidaklah tepat jika Terdakwa dikatakan seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam perkara ini niat dan tujuan terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Sambe adalah hanya untuk menolong Sambe yaitu menyediakan sabu, hal itu dibenarkan oleh saksi Sambe, jadi in casu Sambe menelepon Terdakwa untuk menyuruh menyediakan sabu, karena memang Terdakwa dan Sambe sudah saling kenal dan mereka saling tahu jika satu sama lain masing-masing mengkonsumsi sabu, maka Terdakwa bersedia membantu Sambe;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa mencarikan paketan sabu sebagaimana harga yang diminta oleh Sambe, dan Terdakwa tidak menaikkan / mencari keuntungan dari permintaan Sambe tersebut seperti halnya prinsip jual beli dalam perhitungan ekonomi, yakni untuk mencari keuntungan, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa terbukti telah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun demikian SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), namun apabila pasal tersebut tidak didakwakan, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi



dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, terdakwa terbukti menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, namun pasal tersebut tidak didakwakan, maka adalah adil dan bijaksana bagi Terdakwa untuk diputus menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur "menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya yang menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya, diluar dari yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, patutlah pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah handphone android merek samsung duos warna putih dengan nomor simcard 085348297797;
- yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Rajamuddin, S.Pd Dg. Nai Bin H. Massaraja**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Jnp



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone android merek samsung duos warna putih dengan nomor simcard 085348297797;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rizal Taufani, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Taufani, S.H., M.H
M.Hum.

Arief Karyadi, S.H.,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.